BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya inovasi dalam bidang teknologi, semakin banyak pula keinginan manusia untuk memiliki salah satu dari teknologi terbarukan. Teknologi terbaru yang diluncurkan pada beberapa dekade ini meliputi kebutuhan primer maupun sekunder. Keinginan kuat seseorang untuk memiliki suatu barang membuatnya untuk bekerja keras agar memperoleh barang tersebut, akan tetapi untuk mencapainya juga memerlukan sarana (transportasi) agar mudah memperoleh apa yang diinginkan. Salah satunya adalah sepeda motor yang menjadi salah satu alat transportasi untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini menjadikan sepeda motor menjadi layaknya sebuah kebutuhan primer yang wajib dimiliki.

Dalam Islam, manusia memiliki beberapa tingkatan kebutuhan. Dalam term fiqh, jenis-jenis kebutuhan hidup diklasifikasikan menjadi lima bagian, yakni;[1]

1. *Al-Ḍarurat* : yaitu suatu kondisi dimana seseorang yang *ma'shum* (terhormat dalam pandangan agama) dalam kondisi yang sangat kritis, sehingga apabila dia tidak melakukan perbuatan-semisal memakan barang haram-, maka ada keyakinan atau prasangka yang kuat bahwa ia akan segera mati, atau-minimal- berada dalam kondisi hidup dan mati.

[1] Yahya Khusnan, *Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah*, (Jombang: Pustaka Al Muhibbin, 2009), 85-86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kondisi inilah seseorang boleh melakukan hal-hal yang dilarang agama (*maḥẓurat*).

2. *Al Hajat* : yaitu sampainya seseorang pada batas yang apabila ia tidak memperoleh sesuatu yang dilarang, maka ia akan mendapat kesulitan dan keberatan. Secara umum, apa yang dialaminya ini tidak sampai memperbolehkan hal-hal yang diharamkan, namun memperbolehkan-semisal- berbuka bagi orang yang sedang puasa.
3. *Manfaat* : adalah sesuatu yang dimaksud untuk mencari nilai tambah, seperti halnya seseorang yang mengkonsumsi roti gandum dan daging kambing (sebagai tambahan pada kebutuhan tubuhnya).
4. *Ziīnah* : adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk mencari suatu kepuasan dan kesenangan (tingkatannya berlebihan namun tetap halal), seperti ingin membeli pakaian sutra padahal pakaian biasa sudah cukup. Termasuk juga perhiasan.
5. *Fuḍūl* : yakni suatu perilaku hidup yang sudah melampaui batas alias berlebih-lebihan. Dalam terminology fiqh, *fuḍul* dimaknai sebagai tindakan berlebihan yang akan menyebabkan seseorang terjerembab pada jurang *shubhat* atau haram, seperti makan dengan piring yang terbuat dari emas atau perak.

Dari kelima jenis kebutuhan diatas, hanya *ḍarurah* dan *hajah* saja yang bisa mendapat keringanan syariat; *ḍarurah* memperbolehkan hal-hal yang haram, dan hajat mendorong timbulnya keringanan (*rukhsah*), dan dalam bagian-bagian tertentu juga memperbolehkan hal-hal yang haram

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana termuat dalam sub-kaidah; *al-hajah qad tunzalu manzilah al ḍarurah*.

Menurut klasifikasi yang telah disebutkan di atas, pemenuhan kebutuhan akan alat transportasi adalah hajat, karena menjadi sarana untuk memperoleh kebutuhan primer lainnya akan tetapi tidak sampai memperbolehkan hal-hal yag diharamkan.

Karena banyaknya kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh setiap keluarga, tidak mungkin seseorang hanya mengandalkan satu kali gaji kerja untuk memenuhi kebutuhannya, karena masih banyak kebutuhan lain yang juga harus ditanggungnya. Secara otomatis seseorang ingin memiliki barang secara bersamaan, dan transaksi yang dapat dilakukan untuk memilikinya adalah hanya dengan jual beli.

Jual beli dalam Islam adalah salah satu bentuk muamalah (interaksi) yang tidak bisa dihindari, karena hal ini menjadi salah satu cara pemenuhan kebutuhan manusia. Islam di dalam Al Quran telah menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli, yakni pada surat Al Baqarah ayat 275, yakni;[2]

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ
مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ

275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.

[2] Departemen Agama, *Al Quran dan terjemahannya*, (Kudus: Menara Kudus), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi, dengan pesatnya pertumbuhan perekonomian dan mendesaknya kebutuhan, jual beli kini dipermudah dengan adanya kredit. Sehingga mendorong beberapa instansi keuangan untuk memfasilitasi hal tersebut. Dari sekian masyarakat, ada yang menggunakan fasilitas tersebut dan ada yang tidak.

Dari beberapa masyarakat yang tidak menggunakan fasilitas tersebut memilih untuk membuat komunitas/ paguyuban sendiri dan mengkoordinir beberapa orang dengan tujuan yang sama (untuk menabung/ membeli barang tertentu) yang akan diambil di periode tertentu.

Perilaku ekonomi seperti melakukan kredit sebenarnya telah ada sejak zaman nabi dan para sahabat. Mereka melakukan hal yang sama juga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka pada saat itu. Hal ini tertulis pada kitab *Kutub as Sittah* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ: تَذَاكَرْنَا عِنْدَ اِبْرَاهِيْمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ. فَقَالَ: حَدَّثَنِي الْاَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِشْتَرَى مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا اِلَى اَجَلٍ مَعْلُوْمٍ وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ (راجع: ٢٠٦٨)[٣]

"Muhamad bin Mahbub menyampaikan kepada kami dari Abdul Wahid, dari al-A'masy, dia bersama Ibrahim membahas tentang hukum melakukan gadai dalam akad pemesanan, kemudian dia menyampaikan hadits dari al-Aswad, dari Aisyah r.a bahwa Nabi Muhammad saw. memesan makanan dari orang yahudi secara kredit dan menggadaikan baju besinya kepada orang tersebut "[4]

[3] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari,*Shahih Bukhari fi al Kutub al Sittah*, (Riyadh: Dar al Salam, 2008), 174.
[4] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedi Hadits Kutub al-Sittah*, (Jakarta: Almahira, 2011), 460.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi Muhammad menjadi penghubung antara kaum *Anṣar* dan *Muhajirin* untuk saling tolong menolong. Banyak kaum *Muhajirin* yang tidak membawa bekal apapun pada saat hijrah, kemudian Nabi menanyakan kesediaan kaum *Anṣar* untuk membantu kaum *Muhajirin*. Kaum *Muhajirin* sangat terbantu dengan adanya pertolongan kaum *Anṣar*.

Hal yang mendasari terbentuknya komunitas atau paguyuban ini sama sepeti halnya dasar saling tolong menolong antara kaum *Anṣar* dan *Muhajirin*. Siapapun ulama yang ada di dunia bersepakat bahwasanya tolong menolong adalah hal yang sangat dianjurkan. Bahkan menjadi sebuah perintah bagi umat muslim maupun umat manusia, karena hal ini telah tertulis dalam al Quran Surat al Maidah ayat 2:[5]

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".

Muamalah (transaksi) membagi akad menjadi 2, yakni akad *tabarru'* dan akad *tijarī* . Akad *tabarru'* yakni akad yang dilakukan dengan tujuan untuk menolong sesama manusia dan tidak mengharapkan profit. Sedangkan akad *tijarī* adalah akad atau transaksi yang dilakukan dengan tujuan memperoleh profit atau laba yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

[5] Departemen Agama, *Al Quran dan terjemahannya*, (Kudus: Menara Kudus), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tolong menolong termasuk salah satu kriteria akad *tabarru'*, yakni akad yang dilakukan dengan tujuan untuk membantu sesama. Pada komunitas /paguyuban ini, dibentuklah sebuah arisan yang mengumpulkan uang dari para anggotanya untuk membeli suatu komoditas, yakni sepeda motor.

Setiap peserta yang mengikuti arisan sepeda motor di komunitas/ Paguyuban Gotong Royong diwajibkan membayar angsuran sebesar 300.000 rupiah pada setiap bulannya selama 3 tahun kurang 2 bulan. Berikut simulasi yang dibuat oleh penulis mengenai arisan sepeda motor di Paguyuban Gotong Royong:

Setiap orang membayar 10 juta 200 ribu dengan cara angsuran, plafon yang ditetapkan pada arisan tersebut adalah 15 juta. Setiap perolehan didahului oleh proses lelang atau penawaran tertinggi. Menurut pengelola arisan, dalam satu kelompok arisan anggotanya tidak tentu, terkadang ada yang hampir 200 orang, terkadang juga tidak mencapai angka 100 orang.[6] Berikut penulis contohkan pembayaran arisan dengan jumlah peserta sebanyak 170 orang;

Anggota	Angsuran/ bulan	Total Angsuran untuk sepeda
Perorangan	300.000	10.200.000
Seluruh anggota	51.000.000	1.734.000.000

Tabel 1. Total Pembayaran Arisan

[6] Pak Sumidjan (pengelola arisan), *Wawancara*, Sidoarjo, 29April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skema Perolehan arisan (kelipatan 200.000):

Keterangan:

1. Si A melakukan lelang sebesar 6 juta 400 ribu rupiah. Untuk mendapatkan sepeda motor, maka ia harus menambah sendiri kekurangan uangnya.Uang arisan yang diperoleh si A adalah 8 juta 600 ribu.
2. Uang lelang sebesar 6 juta 400 ribu rupiah belum termasuk uang administrasi.
3. Peserta yang melakukan lelang dibatasi sampai lima orang dengan syarat menyamakan lelang dengan peserta yang melelang paling tinggi pada saat itu. Apabila tidak mau menyamakan lelang, maka dipersilahkan melakukan lelang pada hari berikutnya.
4. Peseta yang memperoleh arisan pada akhir-akhir periode mendapatkan perolehan lebih banyak daripada peserta lainnya, dengan ketentuan tetap wajib lelang 3 juta dari plafon 15 juta.
5. Jika pada bulan pertama terdapat sisa uang arisan, maka uangnya akan digunakan sebagai tambahan pada arisan berikutnya.

Sejatinya, arisan yang dibentuk oleh masyarakat didasari keinginan tolong menolong antar sesama peserta. Yang mana biasanya uang arisan ini untuk mencukupi kebutuhan ekstra dimasa yang akan datang atau hanya sebagai tabungan saja. Begitu juga dengan arisan sepeda motor yang ada di Gedangan ini. Karena peserta merasa keberatan dengan melakukan kredit sendiri di dealer, maka mereka mengikuti arisan di Paguyuban Gotong

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Royong yang ada di Desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan dengan biaya ringan tiap bulannya. Antar sesama anggota arisan saling membantu mulai dari nomor urut satu higga terakhir. Dengan harapan bagi peserta yang mendapatkan arisan di tengah maupun akhir periode juga akan dibantu oleh peserta yang mendapatkan arisan terlebih dulu. Saling membantu inilah yang termasuk *qarḍ* dalam kategori akad *tabarru'*.

Qarḍ termasuk kategori akad *tabarru'* yang di dalamnya seharusnya tidak ada unsur komersil. *Qarḍ* adalah:[7]

مَا تُعْطِيْهِ الْاِنْسَانَ مِنْ مَالِكٍ لِتَقْضَاهُ وَكَاَنَّهُ شَيْءٌ قَدْ قَطَعْتَهُ مِنْ مَالِكٍ

"sesuatu yang diberikan dari pemilik kepada manusia (orang lain) untuk memenuhi kebutuhannya, seolah-olah barang tersebut telah terpisah dari pemiliknya".

atau

دَفْعُ مَالٍ اِرْفَاقًا لِمَنْ يَنْتَفِعُ وَ يَرُدُّ بَدَلَهُ

"menyerahkan sesuatu yang terpisah kepada seseorang untuk diambil manfaatnya dan mengembalikan gantinya"

Pada simulasi yang penulis tuliskan, beberapa peserta tidak dapat menerima uangnya secara penuh (sebanyak yang mereka bayarkan) karena ada kewajiban lelang untuk mendapatkan giliran pertama.

Umumnya, masyarakat /peserta yang mengikuti arisan akan memperoleh jumlah uang yang sama dengan yang ia bayarkan dengan dipotong beberapa puluh ribu sebagai administrasi. Sedangkan pada arisan sepeda motor yang dijelaskan penulis di atas, tidak semua peserta mendapatkan tabungannya

[7] *Wizāroh al Auqōf wa asy Syuūni al Islāmiyyah*, *Al Mausū'ah al Fiqhiyyah*, (Kuwait: *Wizāroh al Auqōf wa asy Syuūni al Islāmiyyah*, 2010), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara penuh. Bahkan ada yang memperoleh lebih dari yang mereka bayarkan.

Jika diakumulasi tabungan tiap peserta selama 34 bulan, maka terkumpullah uang sebesar sepuluh juta dua ratus ribu rupiah, akan tetapi penyelenggara menetapkan plafon sebesar lima belas juta rupiah sebagai perolehan maksimal setiap peserta dengan lelang minimal sebesar tiga juta rupiah.

Berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang arisan sepeda motor di Paguyuban Gotong Royong dengan judul "**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN SEPEDA MOTOR DENGAN SISTEM LELANG DI PAGUYUBAN GOTONG ROYONG DESA KEBOAN SIKEP KECAMATAN GEDANGAN SIDOARJO**".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak-banyaknya. Kemudian yang dapat diduga sebagai masalah. Dari permasalahan diatas penulis mengidentifikasikan beberapa masalah yang muncul pada praktik arisan di Paguyuban Gotong Royong, yakni sebagai berikut:

1. Sejarah didirikannya Paguyuban Gotong Royong di Desa Keboan Sikep Gedangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Praktik arisan sepeda motor dengan sistem lelang di Paguyuban Gotong Royong di Desa Keboan Sikep Gedangan
3. Besarnya angsuran yang dibayarkan setiap peserta di Paguyuban Gotong Royong di Desa Keboan Sikep Gedangan.
4. Cara perolehan arisan sepeda motor di Paguyuban Gotong Royong di Desa Keboan Sikep Gedangan.
5. Plafon tertinggi arisan sepeda motor di Paguyuban Gotong Royong di Desa Keboan Sikep Gedangan.
6. Pendapat ulama setempat mengenai praktik arisan sepeda motor di Paguyuban Gotong Royong di Desa Keboan Sikep Gedangan.
7. Pendapat Fuqoha terhadap riba dalam *qarḍ*

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, demi menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul diatas, penulis membatasi penelitian ini meliputi:

1. Praktik lelang arisan sepeda motor di Paguyuban Gotong Royong di Desa Keboan Sikep Gedangan.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik lelang arisan sepeda motor di Paguyuban Gotong Royong di Desa Keboan Sikep Gedangan.

C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan masalah yang telah penulis batasi, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana praktik lelang arisan sepeda motor di Paguyuban Gotong Royong di Desa Keboan Sikep Gedangan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik lelang arisan sepeda motor di Paguyuban Gotong Royong di Desa Keboan Sikep Gedangan?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau penelitian yang sudah ada.[8]

Pada penulusuran awal, penulis menemukan beberapa penelitian terkait arisan, diantaranya yakni:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anas pada Tahun 2003 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Arisan di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Madya Surabaya*". Pada penelitian Anas, arisan yang terdapat di Kelurahan Tanah Kali Kedinding tersebut diperjualbelikan jauh hari sebelum terjadi pengundian arisan kepada pembeli dengan konsekuensi pengurangan uang arisan. Menurut Anas, jual beli ini tidak diperbolehkan, karena uang arisan tersebut belum menjadi hak miliknya saat diperjualbelikan kepada orang lain.[9]

[8] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8

[9] Anas, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Arisan di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Madya Surabaya", (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Ahidin Nor pada Tahun 2008 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Piow di Pasar Baru Magetan Kabupaten Magetan*". Pada arisan ini setiap peserta mengumpulkan uang kepada pengelola sebesar 10.000/ hari dengan lama waktu 100 hari. Dalam sepuluh hari pertama, uang arisan tidak boleh diminta. Karena telah menjadi kesepakatan bahwasanya uang pada sepuluh hari pertama adalah milk pengelola arisan. Baru pada hari kesebelas dan seterusnya peserta baru boleh mengabil arisannya. Peserta menentukan sendiri pada hari keberapa ia dapat mengambil uangnya dengan konsekuensi yang diterima adalah, pemotongan 20% pada 10 hari pertama, dan dikurangi 2% setiap 10 harinya. Menurut Moh. Ahidin Nor, hal ini tidak diperbolehkan, karena ada unsur-unsur yang tidak sesuai dengan Islam, yakni *ẓalim* kepada peserta arisan.[10]
3. Penelitian yang dilakukan oleh Laila Agustina pada Tahun 2008 yang berjudul "Praktik Arisan Padi Di Dusun Kalak Desa Kalikejambon Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang Dalam Perspektif Hukum Islam". Arisan ini bernama arisan padi, yang mana arisan ini dilakukan setiap kali panen padi di Dusun kalak desa Kalikejambon Kabupaten Jombang. Karena ada tiga macam arisan padi yang terdapat di Dusun Kalak Desa kalikejambon Kabupaten Jombang, Laila Agustina lebih condong meniliti pada sistem ketiga, yakni setiap peserta membayar arisan sejumlah/ senilai padi satu kwintal pada saat itu. Arisan dilakukan

[10] Moh. Ahidin Nor, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Piow di Pasar Baru Magetan Kabupaten Magetan", (Skripsi—IAIN Suna Ampel, Surabaya: 2008), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah petani panen untuk mengetahui harga padi pada saat itu. Antara satu peserta dengan peserta yang lainnya saling ridho terhadap pembayaran yang dilakukan pada periode arisan tersebut meskipun harga padi (satu kwintal) berbeda tiap musim panennya. Menurut penulis (Laila Agustina), arisan dengan model ini adalah diperbolehkan karena adanya keridloan antara peserta satu dengan peserta lainnya.[11]

Dengan adanya kajian pustaka di atas, hal ini sangat jelas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Sepeda Motor Dengan Sistem Lelang di Paguyuban Gotong Royong di Desa Keboan Sikep Gedangan". Pada penelitian ini, penulis memfokuskan tentang penetapan plafon tertinggi yang digunakan pada sistem lelang arisan sepeda motor di Paguyuban Gotong Royong di Desa Keboan Sikep Gedangan.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki tujuan:

1. Mengetahui praktik lelang di arisan sepeda motor Paguyuban Gotong Royong di Desa Keboan Sikep Gedangan Sidoarjo.

[11] Laila Agustina, "Praktik "Arisan Padi" di Dusun Kalak Desa Kalikejambon Kecamatan Tembelang kabupaten Jombang dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui Analisis hukum Islam terhadap praktik lelang di arisan sepeda motor Paguyuban Gotong Royong di Desa Keboan Sikep Gedangan Sidoarjo.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitan yang dilakukan penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Sisi teoritis

   Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah wawasan bagi perkembangan hukum Islam, terutama inovasi bisnis dengan spesifikasi sistem yang berlaku pada komunitas/ paguyuban yang mengadakan suatu arisan.

2. Sisi praktis

   Secara praktis, hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan ketika hendak mengikuti sebuah komunitas arisan. Hendaknya memilih terlebih dahulu yang sistemnya sesuai dengan hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam memahami beberapa istilah dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan mengenai sistem arisan di Paguyuban Gotong Royong di Desa Keboan Sikep Gedangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam	: hukum yang memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya baik berupa larangan maupun perintah meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia yang bersumberkan dari Al Quran, Hadits, Ijma' serta qiyas dan ijtihad Ulama.[12] Sedangkan yang dimaksudkan hukum Islam dalam persoalan ini adalah implementasi *syara'* pada praktik arisan sepeda motor di Paguyuban Gotong Royong di Desa Keboan Sikep Gedangan.
Arisan	: kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang yang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang akan memperolehnya. Arisan dilakukan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.[13]
Sistem Lelang	: tawar menawar dengan harga tertinggi (dari ketentuan minimal lelang) antar peserta untuk mendapatkan giliran arisan.

[12] Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 46.
[13] Desy Anwar. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Surabaya: Amelia, 2003). 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paguyuban Gotong Royong : salah satu kelompok arisan sepeda motor di Desa Keboan Sikep Gedangan.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yakni tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Sepeda Motor dengan Sistem Lelang di Paguyuban Gotong Royong di Desa Keboan Sikep Gedangan.

1. Data yang akan dikumpulkan

   Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya:

   a) Tentang profil paguyuban arisan sepeda motor Gotong Royong di Desa Keboan Sikep Gedangan.
   b) Data tentang pembayaran para peserta arisan di paguyuban arisan sepeda motor Gotong royong di Desa Keboan Sikep Gedangan.

2. Sumber data

   Data dalam penelitian ini akan didapatkan dari beberapa sumber, antara lain:

   a) Sumber primer

      Sumber primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.[14] Dalam hal ini, sumber primer penelitian penulis kali ini adalah pihak pengurus dan peserta arisan di Paguyuban Gotong Royon di Desa Keboan Sikep Gedangan.

[14] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah data primer.[15] Data sekunder merupakan data pelengkap yang menjelaskan tentang arisan dan bagaimana arisan menurut hukum Islam. Data sekunder bersumber dari buku-buku, jurnal penelitian maupun dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan topik penelitian. Antara lain yakni:

1) Imam Bukhari, Ensiklopedi Hadis Imam Bukhari
2) Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu
3) Departemen Agama, Al Quran dan terjemahnya
4) Ibnu Hajar al Asqalany, Bulughul Maram
5) Mardani, Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah
6) Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah
7) Yahya Khusnan Mansur, Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah

3. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya selain

[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panca indera lainnya, seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit.[16] Pada penelitian ini penulis akan mengamati praktik arisan di Paguyuban Gotong Royong di Desa Keboan Sikep Gedangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan menanyakan langsung perihal yang diteliti kepada narasumber. Dalam penelitian ini, maka penulis mewawancarai pengurus dan peserta arisan di Paguyuban Gotong Royong di Desa Keboan Sikep Gedangan.

c. Studi Dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis, seperi buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, peraturan dan sebagainya.[17]Dengan pengumpulan dokumentasi, peneliti dapat meperoleh informasi mengenai praktik sistem lelang di Paguyuban Gotong Royong di Desa Keboan Sikep Gedangan yang menetapkan plafon tertinggi.

4. Teknik pengolahan data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Organizing* : Yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikia rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah,

[16] Ibid. 142
[17] Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta mengelompokan data yang diperoleh.[18] Dengan mengorganisir data yang diperoleh, penulis dapat memperoleh gambaran penggunaan sistem lelang di Paguyuban Gotong Royong di Desa Keboan Sikep Gedangan yang menetapkan plafon tertinggi.

b. *Editing* : Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi penelitian. Dalam hal ini peneliti mengambil data-data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah dan melakukan validasi ulang terkait data yang diperoleh peneliti dengan fakta yang terjadi dilapangan.

c. *Analizing* : Pada tahapan ini peneliti menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

5. Teknik Analisis data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data yang telah terkumpul yang meliputi catatan lapangan, hasil wawancara dan dokumentasi dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan

[18] Chalid Narbuko dan Abu Amadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komentar dan saran, kesimpulan dan mendukung dalam pembuatan keputusan penulis.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan masalah penggunaan system lelang yang ada pada Paguyuban Gotong Royong di Desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan. Tujuan dari metode ini adalah membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat.

Setelah itu praktik arisan di Paguyuban Gotong royong tersebut dianalisis dengan nilai-nilaiyang ada dalam hukum Islam, berupa dalil-dalil, dan pendapat para imam madzhab.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang teori hukum Islam yang terkait dengan penelitian ini. Yaitu mengenai teori *qarḍ* dan riba, pengertiannya, syarat rukunnya, dasar hukumnya, dan segala ketentuan yang menyangkut kedua teori tersebut. .

Bab ketiga memaparkan mengenai praktik arisan di Paguyuban Gotong Royong di Desa Keboan Sikep Gedangan, sejarah dibentuknya arisan sepeda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

motor Paguyuban Gotong Royong, besarnya angsuran yang dibayarkan setiap bulannya, penggunaan system lelang pada arisan. Uraian ini sekaligus menjawab rumusan masalah yang pertama.

Bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam terhadap praktik arisan sepeda motor di Paguyuban Gotong Royong di Desa Keboan Sikep Gedangan dan penggunaan system lelang pada arisan tersebut.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari skripsi ini atau penutup yang berisi tentang kesimpulan serta saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id